



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421-1 / 36 /03.04/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) " MASJID AGUNG "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini, diperlukan satuan pendidikan anak usia dini yang memenuhi persyaratan ;
- b. bahwa satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh **izin operasional** dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan : 1. Surat Penyelenggara Taman Kanak-Kanak "**MASJID AGUNG** " Nomor : 004/PIO/MAK/2013 , tanggal 7 Juli 2013 perihal permohonan izin Operasional.

2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/978/03.04/2015, tanggal 2 Februari 2015 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama	: Taman Kanak-Kanak " MASJID AGUNG "
Jalur Pendidikan	: PAUD Formal
Tanggal berdiri	: 4 Agustus 2010
Status	: izin operasional
Alamat	: Jl. Simpang Tujuh No. 15 A Kudus
	Desa : Demaan Rt. 03 Rw. 02
	Kecamatan : Kota
	Kabupaten : Kudus
	Telp. /HP : 082 116 909 855
Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan	: LASEMI, S.Pd.AUD
Penyelenggara	: Pengurus MASJID AGUNG KUDUS

KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD sehingga setiap tahunnya siap untuk dimonitoring dan evaluasi oleh penilik PAUD selaku pembimbing teknis dilapangan, **Apabila lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tidak memenuhi standar PAUD akan diadakan pencabutan ijin operasional;**
- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;

- d. Menerima anak didik usia 4 sampai dengan 6 tahun;
- e. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- f. memasang Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- g. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

: Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 7 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS



Drs. UJO SUSILO
Pembina TK I
NIP. 19600616 198403 1 008

Tembusan :

- 1. Bupati Kudus;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Camat Kota;
- 4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota;